

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK SE- KABUPATEN SINJAI

2019

KPT KPU NO 5/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Sinjai untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019
 - Lampiran 2 halaman